

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, permasalahan yang harus dihadapi selanjutnya adalah bagaimana membangun, menumbuhkan dan mengembangkan negara Indonesia ke taraf hidup yang lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, tentu saja negara membutuhkan dana yang cukup sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Ditengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan diberbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga hal ini makin memburuk situasi ekonomi di Indonesia.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan asas keadilan sehingga besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek yang dimiliki rakyat. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan pajak, pemerintah terus menyempurnakan peraturan perpajakan seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi yang ada. Salah satunya adalah terhadap Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983**

No	Undang – undang	Keterangan	Mulai Berlaku
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991	Perubahan 1	1991-1994
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	Perubahan 2	1994-2000
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000	Perubahan 3	2000-2008
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Perubahan 4	2008-sekarang

*Sumber: Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008*

Dari sekian banyak pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Siti Resmi 2014: 167). Dari tahun ketahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang harus disetor ke kas Negara khususnya PPh Pasal 21 maka perusahaan maupun instansi pemerintah harus mengetahui berapa besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang perhitungan dan pemotongannya bisa dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja atau instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum, karena dalam perusahaan salah satu biaya yang paling besar dikeluarkan adalah membayar gaji karyawan yang dimana hal ini rutin dilakukan setiap bulannya. Perusahaan juga dalam hal ini tidak bisa

menghindari karena merupakan tanggung jawab perusahaan dan instansi terkait untuk menyediakan dana dalam proses pembayaran gaji terhadap karyawan.

PT Sumatra Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jalan dan bangunan, yang menyangkut multi solusi jasa konsultasi untuk berbagai kebutuhan. Jasa yang ditawarkan adalah jasa konstruksi, jasa angkutan, jasa penyewaan dan pengoperasian alat berat. Telah melaksanakan kewajiban dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh karyawan tetapnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sudah sepantasnya apabila PT Sumatra Unggul Palembang sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar. Perhitungan pajak penghasilan akan dinyatakan benar, apabila PT Sumatra Unggul Palembang telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Dalam hal ini penulis akan menganalisis perhitungan pajak pada PT Sumatra Unggul Palembang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Pada kenyataannya PT Sumatra Unggul Palembang belum menerapkan sepenuhnya peraturan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Periode 2016 Pada PT Sumatra Unggul Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan data yaitu surat pemberitahuan tahunan, daftar gaji karyawan, identitas pribadi karyawan, rekapitulasi perhitungan karyawan tetap yang diperoleh dari perusahaan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. PT Sumatra Unggul Palembang belum menerapkan tarif lebih terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

2. PT Sumatra Unggul Palembang belum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PTKP baru, menurut Peraturan Dirktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016.

Berdasarkan alternatif – alternatif tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada PT Sumatra Unggul Palembang adalah belum sesuainya penetapan kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dibahas sehingga apa yang diuraikan nanti tidak akan menyimpang dari permasalahan semula. Penulis lebih memfokuskan pembahasan pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap tahun kerja 2016 berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan tarif terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.
2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan PPh Pasal 21 PT Sumatra Unggul Palembang sesuai dengan PTKP terbaru menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak ketidakakuratan data pribadi karyawan dan dampak

perubahan tarif berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2008 perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan.

2. Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 serta mengetahui dampak perubahan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap di PT Sumatra Unggul Palembang.
3. Sebagai bahan yang dapat digunakan untuk pengayaan Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya dan Perpustakaan Jurusan Akuntansi.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Penulis tentunya membutuhkan data-data pendukung sebagai bahan masukan untuk diolah dalam upaya penyusunan laporan akhir. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menganalisis digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

#### **a. Berdasarkan jenis data**

Menurut Sugiyono (2014: 6), dari segi analisis dan jenis data maka dibagi dua jenis data yaitu:

1. Data Kualitatif, merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.
2. Data Kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skorsing: baik sekali = 4, baik = 3, kurang baik = 2, tidak baik = 1).

Adapun data kualitatif yang diperoleh penulis dari perusahaan adalah jenis perusahaan yang bersangkutan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugas masing – masing bagian. Sedangkan data kuantitatif yang diperoleh penulis dari perusahaan adalah rekapitulasi Penghasilan Karyawan Tetap PT Sumatra Unggul Palembang

#### **b. Berdasarkan sumber data**

Menurut Sugiyono (2014: 137), data dapat dikelompokkan dalam dua sumber utama yaitu:

1. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu sejarah berdirinya perusahaan, kegiatan usaha perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal langsung dari sumbernya yaitu Bagian Pajak PT. Sumatra Unggul Palembang. Sedangkan data sekunder digunakan dari dokumentasi dan data-data internet berupa berupa artikel yang membahas perubahan peraturan Undang-undang Perpajakan serta tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

c. Berdasarkan cara dan teknik pengambilan data

Metode pengumpulan data menurut Soeratno (2008: 83) adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat langsung keadaan objek penelitian yang ada dilapangan. Dalam pembuatan laporan akhir ini, penulis datang langsung ke PT Sumatra Unggul Palembang untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perhitungan Penghasilan Karyawan Tetap.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, makalah ilmiah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan teori dan petunjuk pelaksanaan analisis menurut beberapa ahli.

Menurut Sugiyono (2014: 130), “Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.”

1. *Interview* (wawancara)

*Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan untuk mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam yang mana jumlah respondennya juga sedikit/kecil. Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada karyawan PT Sumatra Unggul Palembang atas objek penelitian yang diperlukan.

2. Kuesioner(angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik, sehingga observasi yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.

Penyusunan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, yaitu penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan antara lain wawancara dan observasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, laporan akhir ini terdiri dari lima bab dimana setiap bab saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi laporan akhir ini, serta memperlihatkan hubungan antar bab satu dengan bab yang lainnya, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas dengan urutan yaitu: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulis, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori yang akan diuraikan terdiri dari pengertian dan fungsi pajak, asas-asas dan sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan pasal 21, Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak, Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengurangan yang diperbolehkan, Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan PT Sumatra Unggul Palembang, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas, daftar karyawan tetap, identitas pribadi karyawan tetap, rekapitulasi penghasilan karyawan tetap, prosedur

pehitungan PPh Pasal 21 PT Sumatra Unggul Palembang dan perhitungan PPh pasal 21 menurut perhitungan perusahaan.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab empat ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir ini karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Sumatra Unggul periode desember 2016 akan di analisis berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap pada bab IV, selanjutnya pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai hasil pemecahan dari permasalahan yang ada, kemudian penulis akan mamberikan masukan (saran) yang mungkin dapat berguna bagi PT Sumatra Unggul Palembang dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.